



**PUTUSAN**

**Nomor 636 K/Pid/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMINING binti SARIMIN;**  
Tempat Lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/11 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Lingsir, Rt.25 Rw.04, Desa Slempit,  
Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 4 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 (Tahanan Rumah);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 7 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMINING binti SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban menyebabkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINING binti SARIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa AMINING binti SARIMIN dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan spm H. Vario nomor polisi N 3727 YE dan STNK nya serta Sim C;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bhagus Asmara;
  - 1 (satu) unit kendaraan spm Beat nomor polisi W 2998 CR dan STNK;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 297/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 11 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMINING binti SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario nomor polisi N 3727 YE dan STNK nya serta Sim C;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bhagus Asmara;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nomor polisi W 2998 CR dan STNK;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1499/PID.SUS /2020/PT SBY tanggal 18 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 11 November 2020 Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1499/Pid.Sus/2020/PT Sby *juncto* Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 15 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik tidak tepat dan salah menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan membonceng saksi korban di daerah Gresik dari arah selatan ke arah utara yang semula di luar bahu jalan kemudian masuk ke pinggir jalan beraspal dengan kecepatan 20 (dua puluh) kilometer per jam;
  - Bahwa pada saat tersebut keadaan jalan sepi dari arah depan maupun belakang dan tidak ada kendaraan bermotor, namun saat berada di atas

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspal (badan jalan) di pinggir jalan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak dari belakang oleh pengendara laki-laki sepeda motor Honda Beat yang berboncengan dengan temannya dan akibat sepeda motor Terdakwa ditabrak menyebabkan Terdakwa dan saksi korban jatuh dengan sepeda motor tersebut dan akibatnya saksi korban yang bernama Musidah mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, banyak mengeluarkan darah dari telinga kiri korban tersebut akibat benturan benda tumpul yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa dari gambar jalan sesaat setelah kejadian tersebut apa yang diterangkan oleh Saksi Supri'i, dan Saksi Mariyanto bahwa terjadinya tabrakan dikarenakan Saksi Muhammad Andre mengendarai kendaraannya terlalu ke kiri sehingga kendaraan Honda Beat yang dikendarainya saat melewati atau menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa membentur knalpot bagian kanan yang dikendarai Terdakwa dan berakibat Terdakwa jatuh bersama sepeda motor berikut korban yang diboncengnya;
- Bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan gambar terjadinya kecelakaan tersebut seharusnya yang menjadi Terdakwa adalah Saksi Muhammad Andre, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1499/PID.SUS /2020/PT SBY tanggal 18 Januari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 297/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 11 November 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri



perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1499/PID. SUS/2020/PT SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 11 November 2020 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMINING binti SARIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AMINING binti SARIMIN** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol N 3727 YE dan STNK nya serta SIM C;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol W 2998 CR dan STNK;Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 196001211992121001**

*Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)